



**PENETAPAN**

Nomor : 0029/Pdt.P/2017/PA. Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

**Moh. Zaelani**, umu 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Citandui RT 026, RW 007, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 19 September 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2003, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sutiyah binti Rupingi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/59/V/2003 tertanggal 24 Mei 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Riska Maryana (pr) dan Amanda Azzahra (pr);
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Maryana binti Moh Zaelani yang lahir pada tanggal 14 Mei 2004 (umur 13 tahun 4 bulan);
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta sekitar bulan Juni 2017 dengan seorang perjaka yang bernama Irfan Setiawan bin Abdul Mukit, umur 21 tahun 9 bulan;



5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor: KK.05.09/7/PW.01/438/2017, tanggal 05 September 2017 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon bernama Riska Maryana binti Moh Zaelani untuk segera menikah dengan perjaka yang bernama Irfan Setiawan bin Abdul Mukit;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama:

Nama **Riska Maryana binti Moh Zaelani**, lahir di Wanareja, tanggal 14 Maret 2004 (13 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. LAJ, bertempat tinggal di Jalan Citandui, RT 027/007, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuknya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu menolak menikahkannya dengan calon suaminya dengan dasar peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa ia masih di bawah umur;
- Bahwa ia saat ini berusia 13 tahun 6 bulan (lahir pada tanggal 14 Maret 2004), sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia tidak sekolah lagi;
- Bahwa ia telah berpacaran sangat dekat dengan Irfan Setiawan bin Abdul Mukit dan sekarang ia dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa ia sudah berpacaran dengan Irfan Setiawan bin Abdul Mukit sekitar 7 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat ini ia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2017/PA. Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Nomor 347/59/V/2003, tanggal 24 Mei 2003, yang telah bermeterai dan *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: 1509072801080092, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 25 Juli 2013, yang telah bermeterai dan *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P2;
  3. Asli surat permohonan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Nomor: KK.05.09/7/PW.01/438/2017 tanggal 05 September 2017, yang telah bermeterai dan *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P3;
  4. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Maryana, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tebo, Nomor: 0592/Ist/2006 tanggal 23 Februari 2006, yang telah bermeterai dan *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P4;
  5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1509071708810003 tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, yang telah bermeterai dan *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P5;
- B. Saksi
1. Rupingi bin Suradi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Citandui Unit 10 RT 025, RW 07, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, di depan

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2017/PA. Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama Sutiyah binti Rupingi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Riska Maryana dan Amanda Azahra;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dating ke Pengadilan Agama bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Riska Maryana yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan Setiawan bin Abdul Mukit;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Maryana berpacaran sangat dekat dengan laki-laki yang bernama Irfan Setiawan bin Abdul Mukit dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon (Riska Maryana) sedang hamil 6 bulan dan untuk mencegah hal tersebut terulang lagi, maka orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa sebagai tetangga saksi siap membimbing anak Pemohon dan calon suaminya;

2. Susanto bin Rupingi, umur 31 tahun, aama Islam, perkerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Citandui Unit 10 RT 025, RW 07, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon;

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2017/PA. Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama Sutiyah binti Rupingi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Riska Maryana dan Amanda Azahra;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Riska Maryana yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan Setiawan bin Abdul Mukit;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Riska Maryana berpacaran sangat dekat dengan laki-laki yang bernama Irfan Setiawan bin Abdul Mukit dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon (Riska Maryana) sedang hamil 6 bulan dan untuk mencegah hal tersebut terulang lagi, maka orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa sebagai tetangga saksi siap membimbing anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula serta mohon kepada Majelis agar menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2017/PA. Mto





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan Para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan dispensasi nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Riska Maryana binti Moh Zaelani dengan seorang laki-laki bernama Irfan Setiawan bin Abdul Mukit, akan tetapi anak Pemohon yang bernama Riska Maryana belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan tersebut, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, terkecuali ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bukti-bukti surat P.1 s.d. P.5 serta keterangan para saksi, telah ternyata :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo (bukti P.2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti seorang anak bernama Riska Maryana lahir pada tanggal 14 Maret 2004 (umur 13 tahun 6 bulan) adalah benar anak kandung dari Pemohon (bukti P.1 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P3);
- Bahwa antara Riska Maryana dan Irfan Setiawan keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan (pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena anak Pemohon telah hamil 6 bulan, dan dikhawatirkan kelak setelah melahirkan anak tersebut tidak ada bapaknya (keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon (Riska Maryana) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2017/PA. Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa telah ternyata Riska Maryana dan Irfan Setiawan telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga berakibat Riska Maryana telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah bebasnya anak bernama (Irfan Setiawan) bergaul dengan seorang perempuan bernama (Riska Maryana) yang berakibat kehamilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon (Riska Maryana) dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak Pemohon tersebut kelak melahirkan tanpa seorang ayah yang bisa dinisbatkan, hal demikian akan berakibat buruk bagi masa depan anak yang akan dilahirkan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon Riska Maryana dengan Irfan Setiawan tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma yang lebih jauh dan keadaan ataupun masa depan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah Wa al-Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya Majelis Hakim ambil sebagai Pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2017/PA. Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**Riska Maryana binti Moh Zaelani**) dengan calon suaminya bernama (**Irfan Setiawan bin Abdul Mukit**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 H, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.**, dan **Rusydi Bidawan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

**Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 029/Pdt.P/2017/PA. Mto



**Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.**

**Rusydi Bidawan, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI

**Ahmad Khumaidi, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)